



PUTUSAN

Nomor :98-K/PM.I-01/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nazaruddin.
Pangkat, NRP : Sertu, 31980003600776.
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Woyla (sekarang Ba Kodim).
Kesatuan : Kodim 0105/Abar.
Tempat tanggal lahir : Langsa, 7 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0105/Abar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 6 Nopember 2016 di ruang tahanan Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan 6 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/74/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/74/XI/2016 tanggal 5 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan dan dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera sejak tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembebasan dari tahanan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/46/Pera/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90-K/AD/VI/2017 tanggal 15 Mei 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/98-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/98-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hari Sidang.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90-K/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidanadengan :
 - Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupasurat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Kamaria Daud alamat Banda Sakti Lhokseumawe.
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Farianti alamat Kp. Jawa Banda Saksti, Lhokseumawe.
 - 3) 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308.
 - 4) 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308, nama pemilik Sinar Meutia Sari, S.Kom.
 - 5) 1 (satu) lembar foto Surat Ijin Mengemudi Jenis A umum a.n. Nazaruddin Nomor SIM 760706180020 pekerjaan TNI AD alamat Desa Runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.
 - 6) 1 (satu) lembar foto Kunci Kontak Kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh riburupiah).
2. Permohonan keringanan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum secara tertulis dan dibacakan dipersidangan maupun dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum maupun Terdakwa sependapat dengan uraian tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Sdri. Cut Farianti (Saksi-II) sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Sdri. Cut Kamariah Daud (almarhumah) berupa Sembako dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama 19 tahun dan belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
5. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
6. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan 2 (dua) orang anak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa.
7. Bahwa isteri Terdakwa a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) sedang menderita sakit Stroke yang sudah menahun.
8. Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuannya di kodim 0105/Aceh Barat.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang tidak harus Terdakwa laksanakan atau cukup dengan pidana bersyarat atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Jalan Medan-Banda Aceh, depan Klinik Mata Gading, Kota Bireuen, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia". dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980003600776, kemudian di tempatkan di Yonif 111/KB, pada tahun 2010 bertugas di Kodim 0105/Aceh Barat sampai dengan sekarang dengan jabatan Babinsa Ramil 02/Woyla, Kodim 0105/Abar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Isteri Terdakwa an. Sdri. Afrianti putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi 2) dan kedua anak Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Runding Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat menuju Langsa dengan menggunakan mobil Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC.

c) Bahwa sekira pukul 19.00 WIB kendaraan yang Terdakwa kemudikan melintas di jalan umum Medan-Banda Aceh dengan kecepatan 50 sampai dengan 60 Km/Jam, pada saat kendaraan yang Terdakwa kemudikan melewati Kota Bireuen menuju arah Medan tepatnya mendekati depan Klinik Mata Gading jaraknya lebih kurang 15 meter berdiri Saksi 1 (Sdri. Cut Fariati) dan Sdri. Cut Kamariah Daud dipinggir jalan sebelah kiri arah Medan, lalu Saksi 1 dan Sdri. Cut Kamariah Daud menyebrang jalan ke arah kanan menuju Medan tanpa melihat iaju kendaraan yang datang dari arah Banda Aceh, melihat dua orang tersebut menyebrang, Terdakwa terkejut dan langsung mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan untuk menghindari Saksi-1 dan Sdri. Kamariah Daud, namun karena jarak antara kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC yang Terdakwa kemudikan dengan Saksi-1 dan Sdri. Kamariah Daud sudah dekat sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan tidak bisa berhenti dan langsung menabrak Saksi-1 dan Sdri. Kamariah Daud.

d) Bahwa setelah tabrakan tersebut, Saksi-1 terpental ke arah depan dengan jarak 12 meter dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sedangkan Sdri. Cut Kamariah Daud jatuh di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan langsung berhenti dan Terdakwa langsung turun dari dalam kendaraan, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan pertolongan kepada Saksi 1 dan Sdri. Cut Kamariah Daud dengan dibantu oleh masyarakat sekitar yang berdatangan melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Cut Kamariah Daud dibawa ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen Ds. Cot Gapu, Kab. Bireuen.

e) Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa mengantar Saksi 1 dan Sdri. Cut Kamariah Daud ke rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen Terdakwa kembali lagi ketempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan anggota Satlantas Polres Bireuen di depan Klinik Mata Gading, kemudian anggota Satlantas Polres Bireuen meminta keterangan kepada Terdakwa tentang terjadinya kecelakaan tersebut, setelah Terdakwa memberikan keterangan lalu anggota Satlantas membawa Terdakwa, Saksi 2 dan kedua anak Terdakwa serta kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC ke Pos Lantas Simpang Arjun Bireuen dan Terdakwa diamankan di Pos Lantas Simpang Arjun Bireuen.

f). Bahwa sekira pukul 21.00 WIB anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen datang ke Pos Lantas Simpang Arjun Kec. Kota Juang Kab. Bireuen selanjutnya Terdakwa, Saksi 2 dan kedua anak Terdakwa serta 1 (satu) unit kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC milik Terdakwa dibawa ke Masubdenpom IM/1-1 Bireuen dan Terdakwa diamankan kedalam sel tahanan Masubdenpom IM/1-1 Bireuen untuk proses lebih lanjut.

g) Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi-1 masih dirawat Rumah sakit Jeumpa Hospital Bireuen, Saksi-1 mendapat informasi dari keluarga bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. Cut Kamariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daud telah meninggal dunia pada pukul 22.00 WIB dan jenazahnya dibawa ke rumah duka di Jalan Mahmud Saleh, Desa Gampong Jawa, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

h) Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet disudut mata kanan, luka lecet di pipi kanan, bahu kanan tidak dapat digerakkan, bengkak, nyeri, kaki kanan sulit digerakkan, tulang kering bengkak dan nyeri hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jeumpa Hospital yang diperiksa oleh dr. Sri Wahyuni dan kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC yang Terdakwa kemudian mengalami rusak pada bagian kap depan peyot dan Plat nomor Polisi bengkok.

i) Bahwa Sdri. Cut Kamariah Daud mengalami luka robek dipunggung tangan kanan 5 x 0,25, Luka robek ditumit kiri diameter 15x0,5x0,5, luka robek dikaki kiri diameter 20x 5x5, tampak tulang patah dan ,hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jeumpa Hospital yang diperiksa oleh dr. Sri Wahyuni, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 19.30 WIB Sdri. Cut Kamariah Daud meninggal dunia, dengan surat keterangan kematian No. 474.3/08/11/2017 tanggal 2 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Muchlis NIP 196809172006041005 Keuchik Gampong Kampong Jawa Lhokseumawe.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal 310 ayat (2) Jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM a.n. Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H. NRP 11110028510389, Serka M. Wali, S.H. NRP 21050046480585, Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185 dan Serka M. Purba, S.H. NRP 21070359210686 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM Nomor Sprin/437/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Afrianti.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Lhoksukun, 12 April 1981.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Ds. Runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab . Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 saat Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id nomor Putusan No. 111/KB Tualang Cut kemudian menikah tanggal 24 Oktober 2003 dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Terdakwa dan kedua anak Saksi pergi dari rumah di Desa Runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat dengan tujuan ke Langsa menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 927 JC yang dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi duduk dikursi depan disebelah kiri Terdakwa dan selama diperjalanan didalam mobil mengajak ngobrol Terdakwa hingga terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut KamariahDaud (almarhumah) di Jln. Medan – Banda Aceh didepan Klinik Mata Gading, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut KamariahDaud (almarhumah) kemudian keluar dan turun dari mobil untuk memberikan pertolongan bersama dengan warga masyarakat yang datang ketempat kejadian selanjutnya para korban tersebut dibawa ke rumah sakit oleh Terdakwa dan beberapa warga menggunakan becak barang.
5. Bahwa Saksi saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut diamankan oleh warga yang datang dilokasi kejadian disekitar Klinik Mata Gading dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa didatangi oleh anggota Polantas dari Polres Bireuen dan meminta keterangan kepada Terdakwa perihal terjadinya kecelakaan lalu lintas, setelah itu Terdakwa dan Saksi serta kedua anak Saksi berikut kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 927 JC dibawa ke Pos Lantas Simpang Arjun.
7. Bahwa setelah beberapa saat berada di Pos Lantas Simpang Arjun sekira pukul 21.00 WIB didatangi oleh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen selanjutnya Saksi, Terdakwa dan kedua anak Saksi berikut kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 927 JC dibawa dan diamankan di Masubdenpom IM/1-1 Bireuen.
8. Bahwa Saksi mengetahui akibat menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut KamariahDaud (almarhumah) kondisi mobilDaihatsu Xenia Nopol BL 927 JC mengalami rusak ringan pada bagian kap mesin penyok melesak kedalam.
9. Bahwa Saksi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebelumnya tidak ada melihat Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut KamariahDaud (almarhumah) menyeberang jalan di zebra cross yang ada didepan Klinik Mata Gading, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.
10. Bahwa Saksi mengetahui sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut KamariahDaud (almarhumah) ada membunyikan klakson mobil dan sempat menginjak rem mobil.
11. Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalan di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan lurus dan mulus tidak bergelombang, tidak hujan dan lampu penerangan kurang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

volume kendaraan yang melintas sepi.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa korban kecelakaan lalu lintas tersebut a.n. Sdr. Cut Fariati (Saksi-II) mengalami luka-luka dan dalam perawatan di rumah sakit sedangkan Sdri. Cut Kamariah Daud meninggal dunia di rumah sakit.
13. Bahwa Saksi sudah membantu memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan bantuan untuk korban a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud berupa pemberian Sembako dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
14. Bahwa Saksi sudah berupaya melakukan perdamaian dengan pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai karena dari pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) menuntut seluruh biaya pengobatan sampai dengan sembuh ditanggung oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena terlalu besar biayanya sehingga tidak ada perdamaian bahkan sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dengan pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II).

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa Tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaan/jawaban panggilan sidang, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Cut Fariati.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 10 Pebruari 1961.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Malikussaleh, Desa Kampung Jawa, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sedangkan dengan Sdri. Cut Kamariah Daud (almarhumah) kenal dalam hubungan sebagai ibu kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 WIB bersama dengan saudara Saksi a.n. Sdr. T. Iskandar, Sdri. Cut Tasriani dan 2 (dua) orang anaknya mengantar Sdri. Cut Kamariah Daud (almarhumah) berobat untuk operasi mata ke Klinik Mata Gading di Jln. Umum Banda Aceh – Medan di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.
3. Bahwa setelah sampai di Klinik Mata Gading kemudian Saksi dan Sdri. Cut Kamariah Daud (almarhumah) masuk kedalam klinik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendaftarkan antrian sedangkan Sdr. T. Iskandar, Sdr. Cut Tasriani dan putusan.mahkamahagung.go.id (dua) yang anaknya pergi lagi ke Kota Bireuen untuk membawa anaknya berobat.

4. Bahwa Saksi dan Sdr. Cut Kamariah Daud (almarhumah) sambil menunggu antrian pergi keluar klinik untuk membeli makan di Rumah Makan Meuligoe Resto & Café yang ada disebelah jalan depan klinik kemudian pada saat akan menyeberang jalan di zebra cross Saksi yang sebelumnya melihat kekanan maupun kiri jalan untuk memastikan keamanan jalan tetapi tiba-tiba dari arah Kota Bireuen menuju arah Lhokseumawe muncul kendaraan dengan kecepatan tinggi menabrak Saksi dan Sdr. Cut Kamariah Daud (almarhumah).
5. Bahwa Saksi kemudian terpental ke arah depan mobil Terdakwa sejauh lebih kurang 12 (dua belas) meter tetapi masih dalam keadaan sadar kemudian melihat posisi Sdr. Cut Kamariah Daud (almarhumah) sudah dalam keadaan tergeletak pada posisi lebih kurang setengah meter dari tempat Saksi dan mobil Terdakwa sudah dalam keadaan berhenti.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan beberapa warga masyarakat disekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut memberikan pertolongan dengan membawa Saksi dan Sdr. Cut Kamariah Daud (almarhumah) ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen di Desa. Cot Gapu, Kab. Bireuen menggunakan becak barang (Bentor) yang sedang melintas.
7. Bahwa Saksi sekira pukul 22.30 WIB saat sedang dirawat di rumah sakit mendengar informasi dari keluarga bahwa Sdr. Cut Kamariah Daud sudah meninggal dunia sekira pukul 22.00 WIB dan dibawa kerumah almarhum di Jln. Malikussaleh Desa Kampung Jawa, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2016 Saksi ikut mengantarkan almarhumah Sdr. Cut Kamariah Daud dimakamkan selanjutnya kembali lagi ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital untuk dilakukan perawatan.
8. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan melaksanakan berobat jalan.
9. Bahwa Saksi melihat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak hati-hati dan tidak melihat ada pejalan kaki yang akan berjal melintas di zebra cross.
10. Bahwa Saksi melihat kondisi jalanan ditempat kejadian kecelakaan tersebut dalam keadaan lurus dan datar serta beraspal Hotmix selain itu volume kendaraan yang melintas di jalanan tersebut sepi dan cuaca terang tidak hujan serta ada lampu penerangan jalan.
11. Bahwa Saksi melihat kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dalam kecepatan lebih kurang 100 Km/jam dan tidak mendengar ada suara rem dari mobil Terdakwa sehingga tidak ada upaya untuk mengendalikan kendaraannya.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa Tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Wadri.
Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Boneh, 27 Desember 1980.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Komplek Meuligoe Resident No.1 s.d. 3 Rumah
 MakanMeuligoe Resto & Café, Kec. Kota Juang,
 Kab. Bireuen .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi bekerja di Meuligoe Resto & Café dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB duduk-duduk diluar restoran menghadap kearah jalan dan tidak lama kemudian mendengar suara rem kendaraan mobil yang sangat keras dan suara benturan keras lalu Saksi melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik No.Pol BL 927 JC menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki a.n. Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud yang sedang menyebrang jalan di zebra cross dari Klinik Mata Gading kearahMeuligoe Resto & Café di Ds. Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen hingga mobil tersebut berhenti ditengah jalan dengan posisi menghadap kearah Medan.
3. Bahwa Saksi melihat kondisi kendaraan mobil Daihatsu Xenia mengalami kerusakan pada bagian kap mesin penyok sedangkan 2 (dua) orang korban tergeletak dalam posisi 1 (satu) orang berada didepan mobil dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) orang lagi berada diposisi sebelah kiri dipinggir badan jalan dengan jarak lebih kurang 13 (tiga belas) meter dari tempat tertabrak dengan kondisi pada kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dan turun dari mobil Daihatsu Xenia selanjutnya bersama dengan Terdakwa dan warga sekitar memberikan pertolongan kepada para korban dengan membawanya ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen dengan menggunakan kendaraan becak barang yang melintas.
5. Bahwa Saksi melihat petugas dari Satlantas Polres Bireuen dan petugas dari Subdenpom IM/1-1 melakukan pengukuran dan memintai keterangan kepada para saksi yang ada di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas.
6. Bahwa Saksi melihat dari posisi para korban laju kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudian oleh terdakwa dalam kecepatan tinggi lebih kurang 80 km/jam dan tidak berhati-hati.
7. Bahwa Saksi melihat kondisi kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian kap mesin penyok.
8. Bahwa Saksi melihat kondisi jalan dilokasi kejadian kecelakaan tersebut ada lampu penerangan jalan tetapi kurang terang dan cuaca dalam keadaan terang atau tidak hujan.
9. Bahwa Saksi mengetahui akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) orang korban meninggal dunia setelah diberitahu oleh Sdri. Anumkaryawan Meuligoe Resto & Café yang ikut mengantar para korban ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama lengkap : Rismayani.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat tanggal lahir : Krueng Simpo Juli, 24 April 1993.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Dsn. Rambong Uno, ds. Alue Rambong, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi bekerja di Meuligoe Resto & Café dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB dengan Sdri. Molida sedang duduk didepan pintu restoran menghadap ke arah jalan melihat ada 2 (dua) orang ibu-ibu sedang berjalan menyebrang di zebra cross dari arah Klinik Mata Gading menuju ke arah Meuligoe Resto & Café tiba-tiba mendengar suara rem kendaraan mobil yang sangat keras dan suara benturan keras lalu Saksi melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik No. Pol BL 927 JC menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki a.n. Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud yang sedang menyebrang jalan di zebra cross dari Klinik Mata Gading ke arah Meuligoe Resto & Café di Ds. Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen hingga mobil tersebut berhenti ditengah jalan dengan posisi menghadap ke arah Medan.
3. Bahwa Saksi kemudian dengan Sdri. Molida mendatangi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melihat korban yang tertabrak mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi melihat kedua korban tergeletak dengan posisi 1 (satu) orang berdekatan dengan mobil yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter kemudian 1 (satu) orang lagi berada diposisi sebelah kiri dipinggir badan jalan dengan jarak lebih kurang 13 (tiga belas) meter dari tempat tertabrak dengan kondisi pada kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dan turun dari mobil Daihatsu Xenia selanjutnya bersama dengan Terdakwa dan warga sekitar memberikan pertolongan kepada para korban dengan membawanya ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen menggunakan kendaraan becak barang yang sedang melintas setelah itu Saksi kembali ke Meuligoe Resto & Café.
5. Bahwa Saksi melihat petugas dari Satlantas Polres Bireuen dan petugas dari Subdenpom IM/1-1 melakukan pengukuran dan memintai keterangan kepada para saksi yang ada di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas.
6. Bahwa Saksi melihat kondisi jalan dilokasi kejadian kecelakaan tersebut ada lampu penerangan jalan tetapi kurang terang dan cuaca dalam keadaan terang atau tidak hujan.
7. Bahwa Saksi melihat dari posisi para korban laju kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh terdakwa dalam kecepatan tinggi lebih kurang 80 km/jam dan tidak berhati-hati.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980003600776 kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan isteri a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa pergi dari rumah menuju Kota Langsa menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di jalan umum Medan – Banda Aceh dan sekira jarak lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter didepan melihat ada bayangan orang warna hitam disebelah kiri jalan kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dan sempat membunyikan klakson tetapi orang tersebut tetap menyeberang jalan di zebra cross didepan Klinik Mata Gading di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen kemudian Terdakwa sempat menginjak rem mobil namun karena jaraknya sudah terlalu dekat lebih kurang 5 (lima) meter maka kecelakaan tidak dapat dihindari lagi akhirnya mobil Terdakwa menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud (almarhumah).
4. Bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil melihat kondisi korban yang posisinya 1 (satu) orang berada didepan mobil yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter kemudian 1 (satu) orang lagi terpental yang jaraknya lebih kurang 14 (empat belas) meter dari lokasi tempat tertabraknya orang tersebut selanjutnya Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar memberikan pertolongan kepada para korban selanjutnya dengan menggunakan becak motor kedua korban tersebut dinaikkan keatas becak motor kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen.
5. Bahwa Terdakwa setelah mengantarkan kedua orang korban tersebut kemudian kembali lagi kelokasi tempat terjadinya kecelakaan untuk menjemput Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan anak-anak Terdakwa yang pada saat setelah terjadi kecelakaan diamankan oleh warga masyarakat di Klinik Mata Gading dan sesampainya didepan Klinik Mata Gading Terdakwa bertemu dengan anggota Satlantas Polres Kab. Bireuen dan meminta keterangan kepada Terdakwa mengenai terjadinya kecelakaan tersebut, setelah itu Terdakwa, Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa berikut kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC dibawa oleh petugas Satlantas Polres Bireuen ke Pos Lantas Simpang Arjun Bireuen.
6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dijemput di Pos Lantas Simpang Arjun oleh anggota dari Subdenpom IM/1-1 Bireuen selanjutnya Terdakwa, Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwaserta kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC dibawa ke Masubdenpom IM/1-1 Bireuen guna dimintai keterangan untuk kepentingan proses hukum.
7. Bahwa Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan lebih kurang antara 50 s.d. 60 Km/jam dan sambil ngobrol dengan Sdri. Afrianti (Saksi-I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang duduk di jok depan sebelah kiri Terdakwa sehingga kurang konsentrasi dalam mengemudikan mobil.

8. Bahwa kondisi jalan yang dilalui oleh Terdakwa dalam keadaan mulus beraspal Hotmix, lurus dan datar serta lebar kemudian cuaca terang tidak hujan namun lampu penerangan jalan kurang.
9. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNKB termasuk SIM A a.n. Terdakwa.
10. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud meninggal dunia sedangkan untuk korban a.n. Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) mengalami luka-luka.
11. Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah membantu memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan bantuan untuk korban a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud berupa pemberian Sembako yang nilainya lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan pihak korban untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena dari pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) menuntut ditanggung biaya pengobatan sampai dengan sembuh.
13. Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak korban a.n. Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) karena terlalu besar biayanya sehingga tidak ada perdamaian dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi dengan pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II).
14. Bahwa Terdakwa dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya dan akan mentaati peraturan dan tata tertib serta cara-cara berlalu lintas yang benar.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berup surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Kamariah Daud alamat Banda Sakti Lhokseumawe yang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni menerangkan dalam kesimpulannya kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Fariati alamat Kp. Jawa Banda Sakti, Lhokseumawe yang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni menerangkan dalam kesimpulannya Os datang diantar oleh masyarakat setempat dalam keadaan sadar penuh. Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet di sudut mata kanan, luka lecet di pipi kanan, bahu kanan tidak dapat digerakkan, bengkak, nyeri, kaki kanan sulit digerakkan, tulang kering bengkak, nyeri.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308 yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 kecelakaan lalu lintas di Jalan Medan – Banda Aceh.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308, nama pemilik Sinar Meutia Sari, S.Kom.
5. 1 (satu) lembar foto Surat Ijin Mengemudi Jenis A umum a.n. Nazaruddin Nomor SIM 760706180020 pekerjaan TNI AD alamat Desa Runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.
6. 1 (satu) lembar foto Kunci Kontak Kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980003600776 kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan isteri a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa pergi dari rumah menuju Kota Langsa menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC.
3. Bahwa benar kendaraan mobil yang dikemudian Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB melintas di jalan umum Medan – Banda Aceh tidak melihat Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud sedang menyeberang jalan di zebra cross didepan Klinik Mata Gading di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen menuju kearah Meuligoe Resto & Café.
4. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobilnya dalam kecepatan tinggi lebih kurang 80 Km/jam dan saat sedang mengemudikan mobil tersebut Terdakwa ngobrol dengan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) yang duduk disebelah kiri Terdakwa sehingga tidak konsentrasi.
5. Bahwa benar karena jarak antara kendaraan mobil yang dikemudian Terdakwa denganSdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud sudah terlalu dekat lebih kurang 5 (lima) meter Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan walaupun sudah berusaha menginjak rem mobil.
6. Bahwa benar Terdakwa menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud didepanKlinik Mata Gadingdi Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen yang sedang menyeberangjalan di zebra cross dari arah Klinik Mata Gading menuju kearah Meuligoe Resto & Café.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud mobil Terdakwa berhenti ditengah jalan dengan posisi menghadap kearah Medan dengan kondisi mengalami kerusakan ringan pada bagian kap mesin penyok sedangkan korban tergeletak dalam posisi 1 (satu) orang berada didepan mobil dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) orang lagi berada diposisi sebelah kiri dipinggir badan jalan dengan jarak lebih kurang 13 (tiga belas) meter dari tempat tertabrak dengan kondisi pada kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud kemudian keluar dan turun dari mobil untuk memberikan pertolongan bersama-sama dengan warga sekitar tempat kejadian untuk membawanya ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen dengan menggunakan kendaraan becak barang yang sedang melintas.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali mengantar korban ke rumah sakit kemudian didatangi oleh petugas dari Satlantas Polres Bireuen untuk dimintai keterangan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas dan melakukan pengukuran di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas selanjutnya Terdakwa, Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa berikut kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC dibawa oleh petugas Satlantas Polres Bireuen ke Pos Lintas Simpang Arjun Bireuen.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dijemput oleh anggota dari Subdenpom IM/1-1 Bireuen di Pos Lintas Simpang Arjun kemudian dibawa ke Masubdenpom IM/1-1 Bireuen berikut kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC guna dimintai keterangan untuk kepentingan proses hukum.
11. Bahwa benar Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNKB termasuk SIM A a.n. Terdakwa.
12. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Cut Farianti (Saksi-II) mengalami luka lecet di sudut mata kanan, luka lecet di pipi kanan, bahu kanan tidak dapat digerakkan, bengkak, nyeri, kaki kanan sulit digerakkan, tulang kering bengkak, nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni.
13. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Cut Kamariah Daud mengalami luka robek dipunggung tangan kanan diameter 5 X 0.25, luka robek di tumit kiri diameter 15 X 0.5 X 0.5, luka robek di kaki kiri diameter 20 X 5 X 5, tampak tulang patah sesuai Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni.
14. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas di Jln. Banda Aceh – Medan Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Sdri. Cut Kamariah Daud meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 19.30 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Gampong Kampong Jawa Lhokseumawe Nomor : 474.3/08/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pihak Terdakwa sudah membantu memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan bantuan untuk korban a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud berupa pemberian Sembako dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

16. Bahwa benar antara pihak Terdakwa dengan pihak Sdri. Cut Farianti (Saksi-II) sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan damai untuk penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di jalan Medan – Banda Aceh di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya serta akan mentaati peraturan, tata tertib berlalulintas serta cara-cara berlalulintas yang benar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai uraian unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (2) jo ayat(4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
3. Unsur ketiga : "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dlm Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980003600776 kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia No. Pol BL 927 JC hingga terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Medan - Banda Aceh di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sedangkan yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada, maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari gerak kendaraan maupun gerak orang diruang lalu lintas jalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016
 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan isteri a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa pergi dari rumah menuju Kota Langsa menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC.
2. Bahwa benar kendaraan mobil yang dikemudian Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB melintas di jalan umum Medan – Banda Aceh tidak melihat Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud sedang menyeberang jalan di zebra cross didepan Klinik Mata Gading di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen menuju kearah Meuligoe Resto & Café.
3. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobilnya dalam kecepatan tinggi lebih kurang 80 Km/jam dan saat sedang mengemudikan mobil tersebut Terdakwa ngobrol dengan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) yang duduk disebelah kiri Terdakwa sehingga tidak konsentrasi.
4. Bahwa benar karena jarak antara kendaraan mobil yang dikemudian Terdakwa dengan Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud sudah terlalu dekat lebih kurang 5 (lima) meter Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan walaupun sudah berusaha menginjak rem mobil.
5. Bahwa benar Terdakwa menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud didepan Klinik Mata Gading di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen yang sedang menyeberang jalan di zebra cross dari arah Klinik Mata Gading menuju kearah Meuligoe Resto & Café.
6. Bahwa benar setelah menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud mobil Terdakwa berhenti ditengah jalan dengan posisi menghadap kearah Medan dengan kondisi mengalami kerusakan ringan pada bagian kap mesin penyok sedangkan korban tergeletak dalam posisi 1 (satu) orang berada didepan mobil dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) orang lagi berada diposisi sebelah kiri dipinggir badan jalan dengan jarak lebih kurang 13 (tiga belas) meter dari tempat tertabrak dengan kondisi pada kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud kemudian keluar dan turun dari mobil untuk memberikan pertolongan bersama-sama dengan warga sekitar tempat kejadian untuk membawanya ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen dengan menggunakan kendaraan becak barang yang sedang melintas.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali mengantar korban ke rumah sakit kemudian didatangi oleh petugas dari Satlantas Polres Bireuen untuk dimintai keterangan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas dan melakukan pengukuran di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas selanjutnya Terdakwa, Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa berikut kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC dibawa oleh petugas Satlantas Polres Bireuen ke Pos Lantas Simpang Arjun Bireuen.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Afrianti (Saksi-I) dan kedua anak Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dijemput oleh anggota dari Subdenpom IM/1-1 Bireuen di Pos Lantas Simpang Arjun kemudian dibawa ke Masubdenpom IM/1-1 Bireuen berikut kendaraan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC guna putusan.mahkamahagung.go.id

diminta keterangan untuk kepentingan proses hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, (kealpaan) dalam mengendarai /mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan orang lain meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyutjantung telah berhenti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC mengalami kerusakan pada bagian kap mesin yang penyok melesak kearah dalam.
2. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen Nomor : 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016a.n. Sdri. Cut Fariati yang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n.dr. Sri Wahyunimenerangkan dalam kesimpulannya Os datang diantar oleh masyarakat setempat dalam keadaan sadar penuh. Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet di sudut mata kanan, luka lecet di pipi kanan, bahu kanan tidak dapat digerakkan, bengkak, nyeri, kaki kanan sulit digerakkan, tulang kering bengkak, nyeri.
3. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen Nomor : 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud yang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni menerangkan dalam kesimpulannya kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Gampong Kampong Jawa Lhokseumawe Nomor : 474.3/08/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 menerangkan a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 19.30 WIB akibat tabrakan di Jl. Banda Aceh – Medan di Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan korban luka ringan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang dipertentikan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol BL 927 JC sebelum menabrak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) dan Sdri. Cut Kamariah Daud (almarhumah) sambil ngobrol dengan isterinya a.n. Sdri. Afrianti (Saksi-I) sehingga tidak berhati-hati dan tidak konsentrasi dijalanan, seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut berkonsentrasi penuh dan tidak sambil ngobrol, oleh karena itu Terdakwa telah mengabaikan aturan dan ketentuan tentang cara-cara mengemudikan kendaraan bermotor yang baik dan benar sehingga lalai terhadap keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain.

Menimbang : Bahwa pihak Terdakwa sudah membantu memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan bantuan untuk korban a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud berupa pemberian Sembako dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah berupaya melakukan perdamaian dengan pihak korban untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena dari pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) menuntut seluruh biaya pengobatan sampai dengan sembuh ditanggung oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut karena terlalu besar sehingga tidak ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan pihak korban dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi komunikasi dengan pihak Sdri. Cut Fariati (Saksi-II).

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa kurang berhati-hati atau kurang waspada dan ceroboh dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol BL 927 JC sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memacu kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol BL 927 JC dalam kecepatan tinggi tanpa memperhitungkan kemungkinan yang tiba-tiba akan muncul di jalanan sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindar dari kecelakaan.
3. Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aceh - Medandi Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen
 putusan.mahkamahagung.go.id

mesakibatkan Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) luka ringan, kerusakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol BL 927 JC yang penyok pada kap mesin yang melesak kearah dalam dan mengakibatkan Sdri. Cut Kamariah Daud meninggal dunia.

4. Bahwa yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol BL 927 JC tidak konsentrasi penuh karena diperjalanan diajak ngobrol oleh Sdri. Afrianti (Saksi-I) sehingga kurang hati-hati.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa sudah membantu memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Cut Fariati (Saksi-II) di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan bantuan untuk korban a.n. Sdri. Cut Kamariah Daud berupa pemberian Sembako dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol BL 927 JC dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNKB dan membawa SIM A a.n. Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan mobil di jalan raya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol BL 927 JC tidak konsentrasi penuh karena diperjalanan ngobrol dengan Sdri. Afrianti (Saksi-I) sehingga kurang berhati-hati.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan damai dengan pihak korban a.n. Sdri. Cut Fariati (Saksi-II).

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut sehingga tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu diperingan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Kamariah Daud alamat Banda Sakti Lhokseumaweyang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni menerangkan dalam kesimpulannya kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Farianti alamat Kp. Jawa Banda Saksti, Lhokseumaweyang ditandatangani di Bireuen oleh dokter yang menangani a.n. dr. Sri Wahyuni menerangkan dalam kesimpulannya Os datang diantar oleh masyarakat setempat dalam keadaan sadar penuh. Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet di sudut mata kanan, luka lecet di pipi kanan, bahu kanan tidak dapat digerakkan, bengkak, nyeri, kaki kanan sulit digerakkan, tulang kering bengkak, nyeri.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308 yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Medan – Banda Aceh.
4. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308, nama pemilik Sinar Meutia Sari, S.Kom.
5. 1 (satu) lembar foto Surat Ijin Mengemudi Jenis A umum a.n. Nazaruddin Nomor SIM 760706180020 pekerjaan TNI AD alamat Desa Runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.
6. 1 (satu) lembar foto Kunci Kontak Kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nazaruddin, Sertu, NRP 31980003600776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 175/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Kamariah Daud alamat Banda Sakti Lhokseumawe.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS Jeumpa Hospital Nomor 176/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 a.n. Cut Farianti alamat Kp. Jawa Banda Saksti, Lhokseumawe.
- c. 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308.
- d. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nopol BL 927 JC No. Rangka MHKV1BA2J9K049603 No. Mesin DE87308, nama pemilik Sinar Meutia Sari, S.Kom.
- e. 1 (satu) lembar foto Surat Ijin Mengemudi Jenis A umum a.n. Nazaruddin Nomor SIM 760706180020 pekerjaan TNI AD alamat Desa Runding, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.
- f. 1 (satu) lembar foto Kunci Kontak Kendaraan Minibus jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik BL 927 JC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787